



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 13 Mei 2022

Nomor : 149 /S/XVIII.SMG/05/2022
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun
Anggaran 2021

**Kepada Yth.
Bupati Boyolali
di
Boyolali**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021, antara lain:

- a. Pengelolaan retribusi pelayanan pasar belum memadai yang mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan retribusi pelayanan pasar kios/toko atas data pedagang yang tidak akurat dan belum dilakukannya pengakuan piutang perpanjangan sewa kios/toko; dan

- b. Penatausahaan aset tetap tanah, peralatan mesin dan aset tetap lainnya belum sepenuhnya tertib yang mengakibatkan aset tetap tanah rawan untuk diakui/diklaim/terjadi sengketa dengan pihak lain, potensi hilangnya aset tetap yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya dan dikuasai pihak lain.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Boyolali antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk memutakhirkan data register berdasarkan perjanjian sewa kios/toko serta mengusulkan perpanjangan perjanjian sewa kios/toko untuk pedagang yang telah habis masa sewanya; dan
- b. Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menyusun *road map* pensertifikatan tanah dan pengamanan Aset Tetap Tanah yang berpotensi sengketa, dan Kepala OPD terkait melakukan inventarisasi dan menelusuri kembali Aset Tetap yang dikuasai pihak ketiga maupun yang tidak diketemukan keberadaannya untuk selanjutnya ditindalanjuti sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 46A/LHP/XVIII.SMG/05/2022, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 46B/LHP/XVIII.SMG/05/2022 masing-masing bertanggal 10 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Ditandatangani secara elektronik
Ayub Amali

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Boyolali.